


IZIN TOKO OBAT

PERSYARATAN

1. Toko Obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
2. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, Pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen Surat perjanjian kerjasama dengan TTK yang dilengkapi materai.
3. Data Penanggung Jawab Teknis meliputi KTP, STRTTK, dan SIPTTK.
4. Peta lokasi.
5. Denah bangunan.
6. Daftar SDM.
7. Daftar sarana, prasarana dan peralatan.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Toko Obat

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Ijin Toko Obat adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR